



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 833 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa program pelatihan merupakan sebuah upaya pengembangan sumber daya manusia, untuk mengetahui efektivitas dan tingkat ketercapaian dari pelatihan maka dilakukan sebuah langkah evaluasi, dimana evaluasi dilakukan sebelum pelatihan, pada saat pelatihan dan setelah pelatihan;
- b. bahwa dalam rangka memberi informasi dan materi yang komprehensif kepada Unit Pengembangan Profesi Universitas Terbuka (UT) dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelatihan mengenai evaluasi pelatihan yang diproduksi dalam format yang diharapkan akan mudah digunakan dan dapat bermanfaat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pedoman Evaluasi Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

Memperhatikan : Buku Pedoman Evaluasi Pelatihan, Unit Pengembangan Profesi, Universitas Terbuka, Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELATIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Evaluasi Pelatihan Unit Pengembangan Profesi – Universitas Terbuka (UT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB II
MANFAAT ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN

Pasal 2

Tujuh manfaat analisa kebutuhan peralihan adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi apakah sasaran-sasaran pelatihan tercapai atau tidak.
- b. Memberikan informasi apakah kebutuhan-kebutuhan peserta pelatihan terpenuhi atau tidak.
- c. Memberikan informasi apakah kebutuhan-kebutuhan atau sasaran-sasaran dari unit pengembangan sumber daya manusia atau unit pengembangan profesi terpenuhi.
- d. Memberikan informasi apakah sasaran pelatihan sesuai, sejalan dengan arah kebijakan strategis UT.
- e. Memberikan informasi apakah kinerja dapat diperbaiki atau diubah.
- f. Memberikan informasi apakah ada perubahan perilaku, perbaikan sikap maupun pola pikir sebagai buah dari efektivitas pelatihan yang dilakukan.
- g. Memberikan informasi apakah pembelajaran yang diperoleh ditransfer ke pekerjaan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada tanggal : 31 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001